

Implementasi Peraturan Rektor Tentang Kewajiban Berbusana Islami di Lingkungan Kampus Unisba

Zakia Norma Yunita^{*}, Bambang S. Maa'rif, M. Fauzi Arif

Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*} zakianormachan@gmail.com, bambangmaarif09@gmail.com, muhammadfauziarif@gmail.com

Abstract. The Rector's Regulation Number: 252/F.04/Rek/VI/2022 concerning the Use of Islamic Clothing for Students in the Campus Environment of the Islamic University of Bandung, which requires UNISBA students to dress in accordance with Islamic law in accordance with Islamic law. So that students can be disciplined as a good Muslim to cover their aurat. This research uses a qualitative method with a descriptive qualitative approach. Data obtained through in-depth interviews, observation, literature study and documentation. The location that became the object of research was the UNISBA campus with the campus community selected based on their qualifications as informants. The results obtained from this study are (1) Implementation of Islamic dress regulations in the campus environment includes Dress code policies, accessories and how to dress students. (2) Socialisation carried out with print media and campus social media in providing education about Islamic dress. (3) Evaluation of Islamic dress regulations includes student compliance with regulations and consistency of law enforcement in them. So that the regulations can run well With the creation of the Rector's regulation on Islamic dress in the Unisba environment, it becomes a characteristic of Islamic institutions and maintains student modesty in respecting religious values, especially in covering the aurat. And Islamic dress regulations have benefits in creating a harmonious and religious campus environment, in accordance with Unisba's vision and mission, namely 3M: Mujahid, Mujtahid, and Mujadid.

Keywords: *Implementation, Rector's Regulation, Islamic Dress.*

Abstrak. Peraturan Rektor Nomor: 252/F.04/Rek/VI/2022 Tentang Penggunaan Busana Islami Bagi Mahasiswa di Lingkungan Kampus Universitas Islam Bandung, yang mewajibkan mahasiswa UNISBA untuk berpakaian sesuai dengan syariat Islam sesuai dengan syariat Islam. Sehingga mahasiswa dapat disiplin sebagai seorang muslim yang baik untuk menutup auratnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu kampus UNISBA dengan masyarakat kampus yang dipilih berdasarkan kualifikasinya sebagai informan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah (1) Implementasi peraturan berbusana Islami dilingkungan kampus meliputi kebijakan Dress code, aksesoris dan cara berpakaian mahasiswa. (2) Sosialisasi yang dilakukan dengan media cetak dan media sosial kampus dalam memberikan edukasi tentang berbusana Islami. (3) Evaluasi peraturan berbusana Islami meliputi kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan dan konsistensi penegakan hukum didalamnya. Sehingga peraturan dapat berjalan dengan baik Dengan diciptakan peraturan Rektor tentang berbusna Islami dilingkungan Unisba menjadi ciri khas institusi Islam dan menjaga kesopanan mahasiswa dalam menghormati nilai-nilai agama khususnya dalam menutup aurat. Dan peraturan berbusana Islami memiliki manfaat dalam menciptakan lingkungan kampus yang harmonis dan agamis, sesuai dengan visi Misi Unisba yaitu 3M: Mujahid, Mujtahid, dan Mujadid.

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Rektor, Berbusana Islami.*

A. Pendahuluan

Peraturan Rektor adalah sebuah dokumen resmi yang dibuat oleh rektor atau pihak yang ditunjuk oleh rektor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan akademik di suatu perguruan tinggi. Peraturan Rektor digunakan sebagai pedoman dalam membuat dan merancang peraturan dibawahnya serta melaksanakan kegiatan-kegiatan didalam kampus misalnya: kegiatan kemahasiswaan, pengembangan mutu Ruhul Islam, administrasi dan lain lain. Kedudukan dan fungsi Peraturan Rektor adalah penting untuk diketahui bagi mahasiswa atau tendik di kampus. Materi muatan Peraturan Rektor berupa isi, batasan, dan ruang lingkupnya agar lebih kompetensi dan lebih tertata serta dapat diintegrasikan di Universitas.

Sedangkan menurut Brownlee (2010), peraturan sendiri diartikan sebagai seperangkat norma-norma yang mengandung perintah dan larangan. Yang didalamnya mengatur tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dan menurut Rasdi Ekosiswoyo (2002) berpendapat peraturan atau tata tertib ialah sesuatu untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada seseorang.

UNISBA juga memberikan perhatian khusus pada aspek berbusana muslim bagi mahasiswanya. Mahasiswa diwajibkan untuk berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjaga kesucian diri serta menghormati syariat Islam yang dianut. Maka Unisba sebagai perguruan Islam menjunjung tinggi nilai-nilai Islam didalamnya terutama dalam menutup aurat sesuai dengan perintah dalam syariat Islam. Unisba sangat menghormati nilai-nilai keislaman yang ada di dalamnya, terutama dalam menutup aurat sesuai dengan ajaran agama Islam. Ketetapan berpakaian Islami yang diberlakukan oleh Rektor Unisba merupakan salah satu motivasi bagi kita sebagai seorang Muslim untuk mematuhi perintah yang telah Allah SWT tetapkan.

Salah satu tren yang sedang populer di kalangan remaja adalah penggunaan kerudung turban yang menutupi sebagian rambut dan membiarkan bagian tubuh lain terbuka. Tren hijab minimalis juga menjadi favorit kalangan muda, Selain itu, ada juga tren jilbab sensual, di mana kerudung diikat kearah belakang leher dengan dada yang terbuka, atau busana ketat yang menampilkan lekuk tubuh wanita, serta busana transparan yang menggambarkan warna kulit pemakainya.

Pengertian berbusana muslim adalah prinsip untuk menutupi aurat, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Aurat merupakan kata dari Bahasa Arab yang berarti "an-naqsu" atau keaiban. Dalam istilah Fiqih, aurat merujuk pada bagian tubuh seseorang yang harus ditutupi dari pandangan orang lain. Menurut syariah, aurat adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk diperlihatkan kepada orang lain yang tidak dihalalkan oleh Allah untuk melihatnya.

Istilah "busana" berasal dari kata Sanskerta yang disebut "bhusana". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "busana" dapat diartikan sebagai pakaian atau baju. Secara umum, "busana" merujuk pada semua barang yang digunakan untuk menutupi tubuh dari kepala hingga kaki, yang memberikan kenyamanan dan juga menampilkan keindahan bagi pemakainya. Terminologi "busana muslimah" mengacu pada jenis pakaian yang dirancang untuk menutupi seluruh tubuh manusia dan dianggap sebagai sesuatu yang sebaiknya tidak ditampilkan kepada orang banyak. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, "busana" juga didefinisikan sebagai pakaian yang memiliki unsur keindahan. Dengan demikian, secara umum, "busana" dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang kita kenakan mulai dari kepala hingga ujung kaki.

Sehingga terdapat berbagai permasalahan yang muncul terhadap peraturan berbusana Islami yang telah dilaksanakan, di antaranya menyangkut kedisiplinan mahasiswa/i dalam mengikuti aturan wajib berbusana muslim, Faktanya walaupun sudah ada peraturan tertulis Rektor Unisba, "Tentang Penggunaan Busana Islami Bagi Mahasiswa di Lingkungan Kampus Unisba". Mahasiswa dan mahasiswi tetap tidak mematuhi kewajiban menutup aurat di dalam lingkungan kampus. Khususnya bagi perempuan wajib untuk berkerudung.

Beberapa mahasiswi masih tidak melaksanakan pertauran tersebut dengan sungguh-sungguh. baik dalam berbusana Islami di lingkungan kampus dengan melepas kerudung mereka didalam lingkungan kampus dan tidak memakai ciput sehingga rambut terlihat diluar kerudung. Dan mahasiswa yang masih memakai kaos oblong, dan memakai aksesoris berlebihan seperti:

anting, gelang dan kalung rantai. Hal itu terjadi disekitaran kampus yang meliputi: gerbang kampus utama, dekanat, rektorat, yayasan Unisba hingga kampus 2 Rangka Gading. Walaupun sudah dipasang banner & slogan “Wajib Berbusana Islami” di beberapa titik dalam kampus.

Maka diperlukan penelitian untuk memahami bagaimana sikap dan perilaku mahasiswa berubah setelah diberlakukan peraturan berbusana Islami di lingkungan kampus. Meskipun peraturan ini sudah dijelaskan dalam buku pedoman berbusana Islami Unisba, masalah muncul karena adanya kebingungan dan ketidakpastian terkait implementasi peraturan yang dikelola oleh ruhul Islam di Unisba. Kurangnya tanggung jawab dan dukungan serius dari berbagai pihak dalam membantu dan mengawasi peraturan ini dalam meningkatkan ruhul Islam menjadi salah satu faktor yang menghambat fungsi maksimal dari peraturan berbusana Muslim sesuai dengan harapan, visi, dan misi Universitas Islam Bandung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah peraturan Rektor tentang kewajiban berbusana Islami berjalan dengan baik dalam implementasi, sosialisasi dan evaluasinya?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi yang dilakukan pihak kampus terkait peraturan Rektor dilingkungan kampus Unisba.
2. Untuk mengetahui bagaimana sosialisasi yang dilakukan pihak kampus terkait peraturan Rektor dilingkungan Unisba.
3. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi peraturan Rektor dilingkungan kampus Unisba.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan 7 informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Rektor Unisba, Kabag Ruhul Islam Unisba, Civitas akademik, satpam dan mahasiswa Unisba.

Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi data, verifikasi data, dan penyajian data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagai universitas yang berlandaskan Islam, UNISBA memiliki komitmen untuk menggabungkan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam kurikulumnya, UNISBA memadukan pendekatan Islam dengan kurikulum akademik yang komprehensif. Universitas ini juga mendorong mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman yang holistik terhadap agama, etika, dan nilai-nilai moral.

UNISBA, juga dikenal sebagai Universitas Islam Bandung, merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang telah lama berdiri dan memiliki reputasi yang sangat tinggi di Indonesia. Terletak di Kota Bandung, universitas ini didirikan berdasarkan gagasan tokoh-tokoh umat Islam dan permintaan masyarakat Jawa Barat untuk memiliki sebuah perguruan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta menghasilkan intelektual muslim yang berkualitas. Pada saat ini, Universitas Islam Bandung menawarkan 10 Fakultas yang berbeda dengan total 19 Program Studi dan 3 Program Profesi.

Peraturan memiliki peranan yang sangat signifikan karena segala hal harus diatur dan mengharuskan adanya aturan yang mengatur kehidupan agar tertib. Dengan adanya peraturan, seseorang dapat memperoleh kebiasaan yang terintegrasi dalam kehidupan dan menjalankan aturan sebagai sarana untuk menjaga kedisiplinan (Mulyasa, 2011).

Peraturan Rektor memiliki kekuatan hukum di dalam lingkungan lembaga pendidikan tinggi tersebut dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. Pelanggaran terhadap Peraturan Rektor dapat dikenakan sanksi disiplin atau konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lembaga tersebut. Penting untuk diketahui bahwa peraturan di setiap lembaga pendidikan tinggi dapat bervariasi, tergantung pada kebijakan dan tata kelola lembaga masing-masing. Oleh karena itu, mahasiswa dan anggota civitas akademika lainnya diharapkan untuk memahami dan mengikuti peraturan yang berlaku di lembaga pendidikan tinggi tersebut.

Maka peraturan berbusana muslim di Unisba telah diatur dalam peraturan Rektor

Universitas Islam Bandung Nomor: 252/F.04/Rek/VI/2022 dengan menimbang peningkatan ruhul Islam di lingkungan kampus khususnya dalam berbusana Islami di lingkungan kampus dan menjadi ciri khas keislaman yang tercipta dalam perkuliahan. Berikut rincian peraturan Rektor Universitas Islam Bandung sebagai berikut:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

NOMOR: 252/F.04/Rek/VI/2022

TENTANG

PENGUNAAN BUSANA ISLAMI BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Menimbang : bahwa dalam rangka mengimplementasikan ruhul Islam di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung Khususnya mengenai penggunaan busana Islami bagi mahasiswa, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penggunaan Busana Islami Bagi Mahasiswa di Lingkungan Kampus Universitas Islam Bandung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Keputusan Presiden Tahun 2018
5. Rencana Strategis Unisba Tahun 2021-2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Rektor Tentang Penggunaan Busana Islami Bagi Mahasiswa di Lingkungan Kampus Universitas Islam Bandung.

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Islam Bandung.
- 2) Busana Islami adalah pakaian untuk menutup aurat sesuai dengan tuntutan dan ajaran Islam.
- 3) Lingkungan kampus adalah lingkungan kampus Universitas Islam Bandung dan segala kegiatan yang membawa nama Universitas Islam Bandung.

Pasal 2

- 1) Mahasiswa wajib mengenakan Busana Islami di Lingkungan Kampus, kecuali bagi mahasiswa non-muslim.
- 2) Penggunaan Busana Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara pengawasan dan penegakannya, dilaksanakan sesuai Petunjuk Berbusana Islami Bagi Mahasiswa Universitas Islam Bandung, yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

1)

Pasal 4

Peraturan Rektor ini berlaku terhitung mulai Tanggal 1 September 2022, dengan ketentuan apabila terdapat keliruan dalam peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung,
Pada Tanggal : 21 Dzulqa'dah 1443 H
21 Juni 2022 H

Implementasi merupakan proses atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalankan dan mewujudkan rencana atau kebijakan yang telah direncanakan secara teliti dan terperinci. Implementasi peraturan berbusana Islami di lingkungan kampus yang dilakukan oleh Ruhul Islam melalui beberapa langkah:

1. Penyusunan Kebijakan Dress Code: Ruhul Islam menyusun kebijakan dress code yang mengacu pada prinsip-prinsip berpakaian Islami. Aturan mencakup panjangnya rok atau celana, ketebalan kain, ketatnya pakaian, serta penampilan tubuh seperti rambut yang harus ditata dengan benar dan tidak diwarnai dengan cat rambut.
2. Adanya pengawasan dan Tindakan Disipliner: Pihak Ruhul Islam menjalankan pengawasan dan memberlakukan tindakan disipliner dengan menggandeng keamanan kampus (Satpam) dalam mengawasi mahasiswa dan staf yang melanggar kebijakan dress code. Tindakan disipliner dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau sanksi lebih berat jika pelanggaran berulang kali terjadi.
3. Pemenuhan Fasilitas Berbusana: Ruhul Islam juga menyediakan fasilitas seperti ruang shalat yang memadai, serta penyediaan kerudung di pos satpam.
4. Menyediakan Pusat Informasi seperti brosur, poster yang memberikan contoh-contoh berpakaian Islami yang sesuai dalam peraturan Rektor

Sosialisasi dapat didefinisikan sebagai proses di mana seseorang belajar dan memahami norma, nilai-nilai, peran, serta segala persyaratan lain yang diperlukan agar individu tersebut dapat berpartisipasi dengan efektif dalam kehidupan masyarakat. Sosialisasi peraturan berbusana Islami di kampus dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan kampus yang agamis dan memberikan informasi terkait peraturan berbusana Islami. Sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan media kampus, seperti Media sosial kampus seperti Instagram dan Tiktok, serta situs web dan email kampus digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi tersebut, dan media cetak seperti Banner dan Slogan “Wajib Berbusana Islami” yang diletakkan di setiap gedung kampus.

Evaluasi, menurut Gronlund & Linn, dapat disampaikan secara berbeda sebagai suatu proses teratur yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi dengan tujuan menilai sejauh mana siswa berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi ini merupakan upaya untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh peserta didik. Evaluasi peraturan berbusana Islami di lingkungan kampus penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan dan kebutuhan institusi pendidikan. Evaluasi dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Pihak Ruhul Islam melibatkan perangkat keamanan kampus dan satgas danton untuk melakukan pengawasan. Jika ada mahasiswa yang melanggar peraturan, kampus harus memiliki sanksi yang jelas, tetapi sanksi tersebut harus proporsional dan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperbaiki kesalahannya melalui tindakan korektif atau pembinaan. Pihak kampus terus memantau dan mengevaluasi implementasi peraturan, serta mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa, petugas pengawas, dan komunitas kampus untuk meningkatkan kebijakan dan tindakan yang relevan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan berbusana Islami di kampus bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan mahasiswa dalam pentingnya berbusana Islami dilingkungan kampus Unisba, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Dalam pelaksanaannya, semua pihak di lingkungan kampus termasuk dosen, staf, dan pihak keamanan, dan organisasi mahasiswa harus bekerja sama dan berperan aktif dalam menjalankan peraturan berbusana Islami. Sehingga implementasi ini akan memberikan manfaat besar bagi mahasiswa dalam memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam perkuliahan dalam menutup aurat. Serta menciptakan rasa aman dan nyaman dalam berbusana dilingkungan kampus Unisba yang agamis.
2. Sosialisasi peraturan berbusana Islami di lingkungan kampus berperan penting dalam membentuk perilaku individu dalam berbusana. Melalui proses sosialisasi, individu dapat mengembangkan perilaku sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Sikap individu dan perilaku berbusananya dapat mempengaruhi hubungan sosial dengan orang lain di lingkungan. Oleh karena itu, sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media kampus. Media cetak seperti pemasangan banner dan spanduk untuk menyebarkan informasi peraturan berbusana Islami di lingkungan kampus, dan media sosial yaitu Instagram, Tiktok dan Web site kampus Unisba.
3. Evaluasi peraturan berbusana Islami di kampus meliputi kepatuhan dan kedisiplinan terhadap nilai-nilai agama bagi mahasiswa, dosen, dan staf yang menganut agama Islam. Sehingga adanya peraturan berbusana Islami didasarkan pada nilai-nilai agama yang jelas dan sesuai dengan ajaran Islam. Dan peraturan tersebut dapat dianggap sah dan diterima oleh masyarakat kampus yang ada. Evaluasi peraturan berbusana Islami juga membutuhkan konsistensi dan penegakannya, karena peraturan berbusana Islami juga harus menilai konsistensi dalam penegakan aturan tersebut. Jika terdapat kebijakan yang hanya diterapkan secara selektif atau inkonsisten, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan kebingungan di kalangan mahasiswa. Sehingga kurangnya SDM penegakan sanksi menjadi hambatan berjalannya peraturan berbusana Islami dilingkungan kampus Unisba.

Acknowledge

Puji dan syukur bagi Allah SWT yang hanya atas hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN BERBUSANA ISLAMI DI LINGKUNGAN KAMPUS UNISBA**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan S1 Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung. Dengan penuh kerendahan hati penulis sampaikan bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan berbagai pihak yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penulisannya, penulis banyak sekali mendapatkan bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka sepantasnya penulis bersyukur kepada Allah SWT dan penulis ucapkan “*Jazaa kumullah khairan katsiran*”, kepada:

1. Kedua Orangtua tercinta, Papah Hariyo & Mamah Ratna komalasari
2. Kakak kandung yang saya banggakan, Burhannudin Al Rasyid S.L
3. Prof. Edi Setiadi, S.H. M.H, selaku Rektor Unisba
4. Pak Iwan Permana, S.sy., M.E.Sy. selaku Kabag Ruhul Islam LPPM Unisba
5. Ibu Ida Afidah, Dra. M.ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung
6. Ibu Dr. Rodliyah Khuza’i., Dra.,M.ag, selaku Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Bandung
7. Dr. H. Bambang S. Ma’arif, M.Si, selaku pembimbing I
8. Pak Muhammad Fauzi Arif, S.Sos.I, M.Ikom.I selaku pembimbing II
9. Seluruh Dosen Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
10. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung

11. Mahasiswa Fakultas Dakwah angkatan 2019 Universitas Islam Bandung yang menjadi keluarga dan berperan aktif dalam perkuliahan.
12. KPI 19B yang menjadi keluarga baru bagi penulis selama 4 Tahun
13. Sahabat kecil O'wols yaitu Anissa Nuria, Cindy Meylia putri, Raissa Rianty Putri, Desfajar Nugraha, dan Nana Maria Ulfah
14. Teman seperjuangan yaitu Afifah Nur Zahra, Arin Kharisma Dewi, Sintia Putri, dan Yayuh khufibasyaris
15. Alumni 6c yang selalu mendukung dan memberikan energy positif kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
16. Semua pihak – pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga terwujudnya Skripsi ini. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat hambatan yang harus dilalui penulis serta keterbatasan waktu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis.
17. Penulis berharap semoga lembar demi lembar skripsi ini, dapat dijadikan salah satu wacana tambahan yang bermanfaat. Demi kesempurnaan isi dari skripsi ini, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Daftar Pustaka

- [1] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal 70
- [2] Ngainun Naim, *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa* (Jogjakarta : Ar-ruzz Media 2012), 142-143.
- [3] Raho, Bernard. 2016. *Sosiologi*. Maumere: Ledalero.
- [4] Gibson, R. L., & Mitchel, M. H. (2011). *Bimbingan dan Konseling* (Alih Bahasa: Yudi Santoso). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [5] Huda Khattab. "Buku Pegangan Wanita Islam" (Bandung: Al Bayan, 1990), cet. Ke-2, h. 40
- [6] https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Bandung
- [7] <https://www.unisba.ac.id/sejarah-unisba/>